SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 117, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan, pelaksana tekhnis dan sekretariat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
22. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat hari pemungutan suara.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DP4 terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa
26. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
28. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
29. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

32. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
33. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
34. Kader Kesehatan Masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
   a. persiapan;
   b. pencalonan;
   c. pemungutan suara; dan
   d. penetapan.
(2) Dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
(3) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^0 C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
   b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
   c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
   d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
g. Panita Pemilihan dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa.

(4) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(3) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Anggota Panitia Pemilihan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :
a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
b. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
d. memiliki kemampuan untuk menjadi Panitia Pemilihan.

(6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

(7) Dalam pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan wajib menerapkan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 4

(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri dari :
   a. Ketua, merangkap anggota;
   b. Sekretaris, merangkap anggota;
   c. Bendahara, merangkap anggota; dan
   d. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

(2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah genap salah satunya adalah berasal dari Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. jumlah hak pilih sampai dengan 2.000 paling banyak 2 (dua) orang;
   b. jumlah hak pilih 2.001 sampai dengan 3.000 paling banyak 4 (empat) orang;
   c. jumlah hak pilih 3.001 sampai dengan 4.000 paling banyak 6 (enam) orang;
   d. jumlah hak pilih 4.001 sampai dengan 5.000 paling banyak 8 (delapan) orang;
   e. jumlah hak pilih 5.001 sampai dengan 6.000 paling banyak 10 (sepuluh) orang;
   f. jumlah hak pilih 6.001 sampai dengan 7.000 paling banyak 12 (dua belas) orang;
   g. jumlah hak pilih 7.001 sampai dengan 8.000 paling banyak 14 (empat belas) orang;
   h. jumlah hak pilih 8.001 sampai dengan 9.000 paling banyak 16 (enam belas) orang;
   i. jumlah hak pilih 9.001 sampai dengan 10.000 paling banyak 18 (delapan belas) orang;
   j. jumlah hak pilih diatas 10.000 paling banyak 20 (dua puluh) orang.

(3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak suara dalam proses Pemilihan Kepala Desa, harus bersikap mandiri dan tidak memihak pada salah seorang Calon Kepala Desa.

(5) Laporan dan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten melimpahkan sebagian tugasnya kepada Panitia Pemilihan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. menetapkan jumlah surat suara, lokasi dan jumlah TPS serta kotak suara;
    b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya ke TPS.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah ganjil dan dilakukan pembatasan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) setiap DPT.
(4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
    b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
    c. Unsur terkait lainnya.
(5) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan yang terdiri dari :
    a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
    b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
    c. Unsur terkait lainnya.
(6) Pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan menetapkan KPPS atas persetujuan BPD.
(2) Penetapan KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 7 (tujuh) orang tiap TPS.
(4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

a. menyiapkan dan memastikan penerapan Protokol Kesehatan;
b. menyampaikan surat suara kepada pemilih;
c. menyediakan TPS;
d. melaksanakan pemungutan suara;
e. menghitung perolehan suara di TPS;
f. mengumumkan hasil pemilihan;
g. menyampaikan hasil penghitungan surat suara kepada Panitia Pemilihan untuk dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
h. mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(6) Pada tiap TPS dapat dibantu 2 (dua) orang personil linmas dan 3 (tiga) orang Tenaga Kesehatan atau Kader Kesehatan Masyarakat.

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat Sekretariat Panitia Pemilihan yang representatif di Kantor/Balai Desa setempat.

(2) Bagi Desa yang tidak memiliki Kantor/Balai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyiapkan tempat sekretariat Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dengan Berita Acara.

Pasal 8

(1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD.

(3) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;
b. atas pemintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
(3) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan.
(4) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 11

(1) Daftar pemilih yang digunakan adalah DP4, digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.
(2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(3) Untuk memperoleh DP4, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan tembusan Camat.

Pasal 12

(1) Verifikasi dan validasi data pemilih sesuai DP4 dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.

(2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 13

(1) DPS dan DPTb diberikan kepada para Calon Kepala Desa untuk diteliti sebelum ditetapkan menjadi DPT dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.

(2) Penelitian Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. pemilih telah memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia;

d. pemilih yang pindah domisili ke desa lain;

e. pemilih yang terdaftar ganda;

f. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

g. pemilih yang belum terdaftar.

(3) Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.

(4) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.

(5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon Kepala Desa, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya.

(6) Dalam hal terdapat pemilih belum terdaftar dalam DPS maupun DPT, maka pemilih dapat menggunakan dokumen yang dimiliki seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mempunyai hak pilih dengan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 14

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara dan kelengkapan peralatan lainnya.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 15

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat (Paket B/Wusto), dengan melampirkan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 16

(1) Setiap warga Negara yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup kepada Ketua Panitia Pemilihan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administratif Calon Kepala Desa.

Pasal 17

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas :

a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
d. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang saat ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
    2) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan;
    3) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru;

4) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan untuk Pendidikan Menengah Islam dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo;
5) Pengesahan Fotocopy ijazah paket dan Surat Keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo;
6) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ditempat pemohon berdomisili;
7) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan Fotocopy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
8) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
9) Pengesahan Fotocopy Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan Surat Keterangan pengganti Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan;
10) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan Islam dari negara lain dilakukan oleh Dirjen yang berwenang;

11) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pemohon berdomisili;

12) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili.

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
f. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
g. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
i. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
j. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara bermaterai cukup;
k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan bermaterai cukup;
l. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai cukup;
m. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
n. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
o. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas;

q. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres/Polresta Probolinggo;
r. Surat Keterangan tidak sebagai pengedar Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres/Polresta Probolinggo;
s. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
t. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa.

Pasal 18

(1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
   a. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas yang telah dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 huruf d;
   b. Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
   c. Fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
(2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
(3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada).

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

(4) Pegawai BUMD/BUMN dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya, selanjutnya tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di instansinya.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pelamar dari Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, dilampiri Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Keputusan Pemberhentian dari Bupati.

(7) Anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kedinasannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Instansi TNI/POLRI.

(8) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dan yang pernah menjabat Kepala Desa periode sebelumnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, wajib menyertakan :

a. Permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
b. Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;
c. Surat keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan telah memenuhi dan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan dan/atau bebas tanggungan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya;
d. Surat keterangan dari Kecamatan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
e. Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB.

(9) Pelamar dari Penjabat Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, wajib menyertakan :

a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Penjabat Kepala Desa;
b. Keputusan Pemberhentian dari Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa;
c. Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
d. Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;
e. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan telah memenuhi dan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan dan atau bebas tanggungan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya;
f. Surat Keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
g. Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB.

(10) Syarat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dan yang pernah menjabat Kepala Desa periode sebelumnya serta Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), diserahkan pada saat pendaftaran calon Kepala Desa.

(11) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 20

Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, harus mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila ditetapkan sebagai Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.

Pasal 21

Pegawai Tidak Tetap yang akan mencalonkan diri selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, harus mendapatkan ijin dari Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila ditetapkan Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.

Pasal 22

(1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dibuat rangkap 2 (dua).

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.

(2) Pendaftaran dibuka tepat pada Jam 07.30 WIB dan ditutup tepat pada Jam 16.00 WIB.

(3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas pendaftaran Bakal Calon yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.

(4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

(5) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup, ternyata :

a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyaringan;

b. terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.

(6) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 24

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

(2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam upaya melakukan pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan membuat surat permohonan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

(4) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon, apabila didapatkan dokumen yang tidak sesuai, maka Bakal Calon dapat melakukan perbaikan dalam masa penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi.

(5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

(1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, maka dilakukan seleksi tambahan.

(2) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

(3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa, maka disyaratkan membawa Jumlah Dukungan dengan dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 5% (lima persen) dari DP4.

(4) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan nilai sebagai berikut :

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
   1) Bobot nilai 1 yaitu masa mengabdi pada lembaga pemerintahan yang berpengalaman sampai dengan 5 tahun;
   2) Bobot nilai 2 yaitu masa mengabdi pada lembaga pemerintahan yang berpengalaman 6 – 10 tahun;
   3) Bobot nilai 3 yaitu masa mengabdi pada lembaga pemerintahan yang berpengalaman 11 – 15 tahun;
   4) Bobot nilai 4 yaitu masa mengabdi pada lembaga pemerintahan yang berpengalaman 16 - 20 tahun;
   5) Bobot nilai 5 yaitu masa mengabdi pada lembaga pemerintahan yang berpengalaman lebih dari 21 tahun.

b. Tingkat Pendidikan :
   1) Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah S3;
   2) Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah S2;
   3) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah S1;
   4) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
   5) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

c. Tingkat Usia :
   1) Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 35 tahun;
   2) Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 36 sampai 45 tahun;

3) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 46 sampai 55 tahun;
4) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 56 sampai 65 tahun;
5) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 65 tahun.

(5) Dalam hal hasil seleksi tambahan berdasarkan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon, maka diadakan seleksi tes tulis.

(6) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat disusun bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

(7) Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tes tulis dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tes tulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan naskah seleksi tes tulis sampai ke lokasi seleksi tambahan dalam keadaan tersegel.

(9) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Bakal Calon.

Pasal 28

(1) Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

(2) Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Lembaga Pemerintahan di desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua/Anggota BPD;
b. Lembaga Pemerintahan di Kecamatan terdiri dari Camat dan Aparatur Kecamatan Cabang Dinas/Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan;
c. Lembaga Pemerintahan di Kabupaten/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua/Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten/kota, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten/kota ;
d. Lembaga Pemerintahan di Provinsi terdiri dari Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Anggota DPRD Provinsi, Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi, instansi vertikal yang ada di Provinsi;

e. Lembaga Pemerintahan di Pusat terdiri dari Lembaga Negara, terdiri dari DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, MA RI, MK RI dan BPK RI, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI/Polri dan Lembaga Non Struktural.

Pasal 29

Bakal Calon yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah mereka yang masih aktif melaksanakan tugas di Lembaga Pemerintahan maupun yang sudah purna tugas yang dibuktikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Dalam hal dilakukan seleksi tambahan, maka berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(3) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.
(4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa mengundurkan diri secara tertulis, maka secara administratif dianggap tidak ada pengunduran diri dan dikenakan sanksi mengembalikan seluruh biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 2 (dua) kali biaya Pemilihan Kepala Desa, sehingga pemilihan tetap dilaksanakan.
(5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(6) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan 1 (satu) orang berhalangan tetap, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
(7) Penetapan Calon Kepala Desa disertai penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

(8) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan atau papan pengumuman tentang nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(9) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 19 pengambilan nomor urut dihadiri terbatas oleh :

a. Calon Kepala Desa;
b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa;dan
f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(10) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dalam Berita Acara.

(11) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 31

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 kampanye dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :

a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatan lomba dan olahraga bersama;
b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau virtual;

c. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;

d. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

e. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(5) Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi.

Pasal 32

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dilarang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Pada saat pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
l. melakukan kampanye hitam;
m. melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
n. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menjanjikan bebas membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
o. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD; dan
p. melakukan pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kantor Pemerintah.

Pasal 33

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi :

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan;
b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

(1) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
(3) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Pantia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
(4) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 35

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
(3) Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
(4) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
(5) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
(6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 36

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 harus menerapkan Protokol Kesehatan.
(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme :
    a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
    b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
    c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
    d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
    e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan dengan menggunakan alat tetes; dan
    f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 37

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa dan atau saksi, KPPS menyampaikan surat undangan kepada pemilih.

(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, KPPS melaksanakan :
   a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
   b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel KPPS;
   c. dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pada surat undangan dibuat jadwal pemilih untuk hadir ke TPS.

(3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
   a. KPPS didampingi oleh Perangkat Desa dan/atau saksi dari Calon Kepala Desa;
   b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada KPPS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

(1) Desa dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada Jam 07.00 sampai dengan 12.00 WIB atau sesuai hasil musyawarah dengan calon/saksi Calon Kepala Desa dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Pemilih memberikan suara sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPPS dan setelah memberikan hak pilihnya segera membubarkan diri.

(4) Ketentuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 39

(1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
   a. penjelasan dan pengarahan oleh Tenaga Kesehatan mengenai penyelenggaraan dan penegakan Protokol Kesehatan;

b. penjelasan dan pengarahan oleh KPPS;
c. KPPS memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
d. Saksi calon Kepala Desa dan KPPS melakukan pengecekan peralatan/kelengkapan TPS, antara lain bilik pencoblosan suara, alat coblos dan bantalan dan peralatan lainnya;
e. KPPS membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
f. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel KPPS;
g. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
h. pelaksanaan pemungutan suara;
i. penandatanganan Berita Acara pemungutan suara;
j. penghitungan suara;
k. penandatanganan Berita Acara penghitungan suara;
l. pengumuman hasil pemungutan suara.

(2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 40

(1) Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan TPS dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada KPPS untuk dicocokkan dengan DPT.
(2) Untuk menghindari adanya surat undangan digunakan oleh yang tidak berhak, pemilih harus diteliti kebenarannya bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tercatat dalam DPT.
(3) Dalam hal surat undangan hilang/rusak, maka kepada pemilih akan diganti dengan surat undangan baru dengan syarat harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan harus tercatat dalam DPT, dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang ditandatangani oleh bersangkutan dan mengetahui KPPS.
(4) Dalam hal undangan sudah sesuai, maka KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dibubuhi stempel.

(5) Dalam surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

(6) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara.

(7) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik pencoblosan suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS.

(8) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

(9) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.

Pasal 41

(1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh KPPS dan dapat didampingi anggota keluarganya.

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang dikarenakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya, maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Calon Kepala Desa.

(3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 terdapat pemilih yang terkonfirmasi positif, maka Tenaga Kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri didampingi KPPS mendatangi pemilih dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

(4) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya, maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Calon Kepala Desa.

(5) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menggunakan hak pilihnya, maka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Calon Kepala Desa.

(6) KPPS, Tenaga Kesehatan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 42

KPPS menyediakan tempat bagi saksi, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 43

(1) BPD, KPPS dan saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Gambar atau Foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
(3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

(1) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan :
    a. pemungutan suara akan segera ditutup;
    b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
    c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(2) Dalam hal pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
(3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota menandatangani Berita Acara pemungutan suara serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
(4) Setelah Berita Acara pemungutan suara ditandatangani, Ketua KPPS memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 45

(1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.

(2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh KPPS, maka KPPS memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan Berita Acara yang ditandatangani Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa dengan memperhatikan saran dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

(3) KPPS memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.

(4) Dalam hal KPPS telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.

(5) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di TPS masing masing.

(6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara :

a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik.

(7) Surat suara dinyatakan sah adalah sebagai berikut :

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang sudah ditentukan;
d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kontak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
e. Tanda coblos terdapat salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
f. Tanda coblos lebih dari satu diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon, dan Satu Tanda coblos lagi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

(8) Penghitungan suara di TPS oleh KPPS dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa.

(9) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, KPPS segera melakukan pembetulan.

(11) Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh KPPS.

Paragraf 4

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 46

(1) Hasil penghitungan suara setiap TPS dikirim dan dikawal oleh aparat keamanan diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Desa.

(2) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekretariat Panitia Pemilihan.

(3) Pada saat rekapitulasi dari hasil perolehan suara ditiap TPS dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

(4) Proses rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh :

a. Calon Kepala Desa didampingi satu orang saksi Calon Kepala Desa;

b. Panitia Pemilihan;

c. 3 (tiga) orang perwakilan BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 1 (satu) orang anggota;

d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

f. 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan

g. 1 (satu) orang Ketua KPPS dari masing-masing TPS.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 47

(1) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
(2) Dalam hal berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh saksi, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
(3) Panitia Pemilihan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Paragraf 1

Calon Terpilih

Pasal 48

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan sebagai Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan.
(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah wilayah perolehan suara terbanyak dimana Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak di setiap TPS.
(4) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
(5) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan prosentase partisipasi pemilih paling banyak.
(6) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan bobot nilai akhir yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(7) Dalam hal Calon Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, maka dinyatakan gugur dan selanjutnya diadakan pemilihan ulang pada periode berikutnya.

Pasal 49

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
   a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
   b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
   c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan suara;
   d. asli dan fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara;
   e. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

(4) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 50

(1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan Berita Acara.

(2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
   a. DPS;
   b. DPTb;

c. DPT;
d. Surat Suara;
e. Surat Undangan;
f. Surat/kelengkapan penting lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 51

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
(2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 52

Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan mengucapkan sumpah/janji.
(2) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 54

Tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dengan urutan sebagai berikut :

a. pembacaan Keputusan Bupati;
b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

d. kata-kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
f. penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan;
g. amanat Bupati;
h. pembacaan doa.

Pasal 55

(1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
    a. Calon Kepala Desa bersama 1 (satu) orang pendamping;
    b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
    c. Camat;
    d. Perangkat Daerah; dan
    e. Undangan lainnya.
(3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan jarak dan dilaksanakan di ruang terbuka paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.

BAB III

KELENGKAPAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERALATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kelengkapan Peralatan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 56

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak 2 (dua) unit pada masing-masing TPS;
b. tinta dan alat tetes digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
c. bilik pencoblosan suara paling sedikit 2 (dua) unit pada masing-masing TPS;
d. DPT masing-masing TPS;
e. surat suara sebanyak DPT ditambah 5% (lima persen) dari DPT;
f. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
g. meja dan kursi untuk KPPS, saksi Calon Kepala Desa dan pemilih;

h. sound system;
i. papan penghitungan suara;
j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
m. tenda/terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
n. jam dinding;
o. alat dokumentasi;
p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
q. foto calon ukuran 20 R.

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 57

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
b. bahan yang dipergunakan adalah triplek/kayu;
c. kotak suara berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
d. kotak suara berwarna putih.

Paragraf 2

Tinta

Pasal 58

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa di TPS dan diberikan dengan menggunakan alat tetes/bukan celup ke salah satu jari pemilih.
(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu.

Paragraf 3

Segel

Pasal 59

(1) Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang pemilihan Kepala Desa.

(2) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ketentuan:
   a. Ukuran 5 cm x 6 cm;
   b. Cetak 4 warna, satu muka (4/0);
   c. Warna dasar Putih;
   d. tulisan Segel "Pemilihan Kepala Desa Tahun .... (tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)" di bagian bawah.

Paragraf 4

Formulir

Pasal 60

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yaitu formulir :

a. pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan Kepala Desa (DPS, DPTb dan DPT);
b. kelengkapan persyaratan administrasi calon pemilihan Kepala Desa;
c. Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
d. Berita Acara penghitungan suara di TPS;
e. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan;
f. Berita Acara lainnya yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Sampul

Pasal 61

(1) Sampul digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan surat suara baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan kertas, berbentuk sampul atau kantong dan berwarna coklat.
(3) Ukuran sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Paragraf 6

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 62

(1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, disediakan paling sedikit 2 (dua) bilik pencoblosan suara di tiap TPS.

(2) Bilik pencoblosan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 63

Spesifikasi bilik pencoblosan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b adalah sebagai berikut :

a. berbentuk huruf u;
b. ukuran lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter);
c. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling sedikit 50 cm (lima puluh sentimeter);
d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter);
e. jarak antar bilik paling sedikit 2 m (dua meter).

Paragraf 7

Surat Suara

Pasal 64

(1) Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor, nama dan foto calon Kepala Desa.

Pasal 65

Spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, sebagai berikut :

a. jenis kertas HVS 80 gram;
b. bentuk memanjang, horisontal atau vertikal tergantung jumlah calon Kepala Desa;
c. foto calon Kepala Desa berwarna dengan latar belakang putih;
d. warna kertas putih; dan
e. cetak satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Pasal 66

(1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
(2) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak percetakan dan Panitia Pemilihan.
(3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(4) Surat suara yang sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan, dilakukan penghitungan dan pelipatan surat suara oleh petugas yang ditunjuk dihadapan Calon Kepala Desa dan/ atau saksi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel serta disimpan di Kantor Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengadaan Peralatan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 67

Panitia Pemilihan mempunyai tugas untuk mengadakan kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendistribusian Peralatan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 68

(1) Panitia Pemilihan mendistribusikan kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa kepada KPPS di TPS.
(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kecepatan, dan ketepatan waktu serta keamanan.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 69

(1) Biaya pemilihan Kepala desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan panitia dan pemilih, *faceshield* bagi KPPS);
b. Sarana cuci tangan dan sabun serta *hand sanitiser*;
c. *Thermogun*;
d. Tempat sampah tertutup;
e. Disinfektan dan alat semprot;
f. Mika pembatas;
g. Tenaga Kesehatan;
h. Sewa tenda;
i. Sewa meja dan kursi; dan
j. Sewa *soundsystem*.

Pasal 70

Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

(1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

(2) Bupati menyetujui perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Bupati melimpahkan pelaksanaan verifikasi biaya pemilihan kepada Camat.

(4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 72

(1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis I;
   c. teguran tertulis II; dan
   d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara, setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Sanksi teguran lisan sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan dilengkapi dengan Berita Acara disaksikan oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di desa dengan tembusan dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan pertimbangan dari sub kepanitiaan di Kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 73

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Probolinggo berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

BAB VI

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 74

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten wajib melakukan penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan dapat dilakukan perhitungan ulang surat suara dan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
(3) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
    c. saksi Calon Kepala Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
    d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan ; dan/atau
    e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(4) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 75

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara, dan

b. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 76

(1) Kepala Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BPD kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 79

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, maka Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa, dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diperbolehkan mengangkat Perangkat Desa.
(4) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 80

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 81

(1) Dalam hal Kepala Desa mengajukan Cuti dan/atau dalam proses penyidikan Kepolisian, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Harian.
(2) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan.
(3) Tugas dan kewajiban Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sebatas administrasi surat menyurat.
(4) Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 83

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 84

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (3), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 85

(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Contoh Bentuk Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penunjukan KPPS, Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kepada BPD dan Keputusan BPD tentang Pembubaran Panitia Pemilihan, DPS dan DPTb, Pemilih yang Belum Terdaftar, Berita Acara Penetapan DPT, Permohonan Pencalonan Kepala Desa, Persyaratan Administratif, Permohonan Izin Cuti bagi Kepala Desa, Surat Keterangan dari Inspektorat, Camat dan Badan Keuangan Daerah, Permohonan Izin Cuti Bagi Perangkat Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran, Laporan Hasil Penjaringan Panitia Pemilihan kepada BPD, Surat Permohonan Klarifikasi Panitia Pemilihan, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD, Berita Acara Hasil Seleksi Bakal Calon, Surat Undangan kepada Pemilih, Berita Acara Pemungutan Suara, Surat Tugas Saksi dari Calon Kepala Desa, Surat Tugas Saksi dalam Penghitungan Suara, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih, Surat Suara, Berita Acara Surat Suara yang telah Selesai Dicetak dan Diverifikasi, Permohonan Bantuan Pengamanan dan Perencanaan Biaya Pemilihan Oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (8) huruf a, Pasal 19 ayat (8) huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 19 ayat (9) huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 19 ayat (11), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (9), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 64, Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 71 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021

A. LAPORAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

1. LAPORAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Jl. ..... No. ..... Telp. (0335) .....

Probolinggo, ... 20 ...

Nomor : 141/ /426... . .../BPD/20..
Sifat : Penting
Lampiran : ... (.....) berkas
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Bupati Probolinggo
melalui Camat .....
di-
PROBOLINGGO

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ....., tanggal ....., bertempat di ..... Desa ....., Kecamatan ....., telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :
   a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
   b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
   c. .....

Demikian untuk menjadi periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
Ketua,

.....

Tembusan :
Yth. 1. Panitia Pemilihan Kabupaten
2. Kapolsek .....
3. Danramil .....
4. Pj./Kepala Desa .....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

2. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Jl. ..... No. ..... Telp. (0335) .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : 188/ /KEP/426... . ...**/BPD/20..**
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :
a. bahwa dengan berahirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalamrangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun ...., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dengan susunan tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
e. Menetapkna calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. Menetapkan tata cara pelaksanakaan pemilihan;
g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. Melaksanakan pemungutan suara;
j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua,

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : 188/ /KEP/426..../BPD/20....
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst...			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
Ketua,

.....

Catatan :
Jumlah anggota menyesuaikan dengan Jumlah Hak Pilih

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

B. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... No Telp. .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
NOMOR : ...../**PAN/**...../**20..**
TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan susksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penunjukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, hari H dan H+1 pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal .....
KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
NOMOR : ..... /PAN/...../20.....
TANGGAL :

SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM KPPS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD DAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN

1) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... **KABUPATEN PROBOLINGGO**
Jl. ..... No Telp .....

Probolinggo, ... 20 ..

Nomor : ...../PAN/...../20..
Sifat : Penting
Lampiran : ... (.....) berkas
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD .....
di-
PROBOLINGGO

Menunjuk Keputusan BPD Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ....., tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman dan tertib sehingga Sdr. ..... telah terpilih sebagai Kepala Desa.
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (berkas terlampir).
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. ..... No.Urut ..... tanda gambar ...../Pas Photo memperoleh suara sebanyak ....., telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bupati Probolinggo.
5. Sebagai kelengkapan administrasi yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
   a. Berita Acara asli dan fotocopy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
   b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
   c. Asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
   d. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....
Ketua,

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

2) KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Jl. ..... No. ..... Telp. (0335) .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : 188/ /KEP/426... . ...**/BPD/20..**
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ..... dan keluarnya Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, maka tugas dan masa bakti panitia pemilihan kepala desa telah dianggap berakhir.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo karena telah keluarnya Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan diterima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Mengucapkan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keptusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Tanggal .... Nomor 188/...../Kep/426.../BPD/20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
Ketua,

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

D. DPS DAN DPTb, PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR, BERITA ACARA PENETAPAN DPT DAN DPT

1) DPS DAN DPTb

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

1. DUSUN : .....

Lembaran Ke : .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TDK.KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Dst							

Probolinggo, ...
Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

1. Ketua .....(.....)
2. Sekretaris .....(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	DUSUN	JUMLAH PILIHAN	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
Jumlah Total			

Probolinggo, ...
Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
DESA ..... KECAMATAN .....

1. Ketua ..... (.....)
2. Sekretaris ..... (.....)

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

1. DUSUN : .....

Lembaran ke : .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TDK.KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Probolinggo, ...
Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....

1. Ketua .....(.....)
2. Sekretaris .....(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	DUSUN	JUMLAH PILIHAN	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			
JUMLAH = ...			

Probolinggo, ...
Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....

1. Ketua ..... (.....)
2. Sekretaris.....(.....)

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

2) PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR

CATATAN PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR
DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

DUSUN : .....

Lembaran Ke : .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TDK.KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Probolinggo, ...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

1. Ketua .....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

3) BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pada hari ini ..... tanggal ....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia pemilihan, para Bakal Calon dan/atau saksi dan BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, panitia dengan Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar pemilih setiap dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan/atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :
   1. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   2. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   3. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   4. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   5. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   6. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   7. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
   8. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;

   JUMLAH : ..... Orang
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar dalam persiapan surat suara, kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

Probolinggo, ...

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN

BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN/ATAU SAKSI

1. Sdr.	1.		
2. Sdr.		2.	
3. Sdr.	3.		
4. Sdr.		4.	
5. Sdr.	5.		
6. Sdr.		6.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. ..... (Ketua)	1.		
2. Sdr. ..... (Sekretaris)		2.	

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

4) DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

1. DUSUN : .....

Lembaran Ke : .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TDK.KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Dst							

Paraf Bakal Calon Kepala Desa :
Nomor Urut 1 : 1. .....
Nomor Urut 2 : 2. .....
Nomor Urut 3 : 3. .....
Nomor Urut 4 : 4. .....
Nomor Urut 5 : 5. .....

Probolinggo, ...
Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....

1. Ketua ..... (.....)
2. Sekretaris.....(.....)

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

E. PERMOHONAN PENCALONAN KEPALA DESA

Contoh

SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KEPALA DESA

Probolinggo, ... 20..

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa .....
di-
.....

Sifat : Penting
Lampiran : ... (.....) berkas
Perihal : Permohonan Pencalonan Kepala Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl.Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan : .....
6. Alamat : RT. ..... RW. ..... Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20... sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
4. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang saat ini
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
7. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
9. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara bermaterai cukup;
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan bermaterai cukup;
12. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai cukup;
13. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
14. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

15. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas;
17. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres/Polresta Probolinggo;
18. Surat Keterangan tidak sebagai pengedar Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres/Polresta Probolinggo;
19. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
20. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
21. Dan syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijakannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

Materai

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

F. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

KECAMATAN.....

JL.....

PROBOLINGGO

Kode Pos.....

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Kebangsaan :
d. Agama :
e. Jenis Kelamin :
f. Status perkawinan :
g. Pekerjaan :
h. NIK :
i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai **Warga Negara Indonesia**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Probolinggo, ...
Camat.....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Desa beserta aturan turunannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Probolinggo, ...

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN.....
JL.....
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :
b. Pangkat / Golongan :
c. Tempat / Tanggal Lahir :
d. Kebangsaan :
e. Agama :
f. Jenis Kelamin :
g. Status perkawinan :
h. Pekerjaan :
i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Desa beserta aturan turunannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Probolinggo, ...
Camat.....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DESA..... KECAMATAN.....
JL.....
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Kebangsaan :
d. Agama :
e. Jenis Kelamin :
f. Status perkawinan :
g. Pekerjaan :
h. NIK :
i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa..... terhitung sejak tanggal.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Probolinggo, ...

Mengetahui,
Kepala Desa ..... RT/RW/Kepala Dusun.....

....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu taat menjalankan kewajiban agama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebanarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo.....

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo, ...

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo……

Yang menyatakan

……

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, DAN 5 (LIMA) TAHUN TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo.....

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo, ...

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA

SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo, ...

Yang menyatakan

.....

Catatan : *surat pernyataan ini khusus bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa*

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo Tahun .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Probolinggo, ...

Yang menyatakan

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

G. PERMOHONAN IZIN CUTI BAGI KEPALA DESA

Contoh : Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Probolinggo, ... 20 .....

Kepada,
Yth. Bupati Probolinggo
Melalui Camat .....
di-
.....

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan : Kepala Desa
e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Tembusan :
Yth . 1 Sdr. Ketua BPD Desa .....
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa .....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

H. SURAT KETERANGAN DARI INSPEKTORAT, CAMAT DAN BADAN KEUANGAN DAERAH

1) SURAT KETERANGAN DARI INSPEKTORAT



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P R O B O L I N G G O

INSPEKTORAT

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 40 Kraksaan Telp. / Fax. (0335) 8401503
KRAKSAAN - PROBOLINGGO 67282

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...../426.70/20..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : ..... Inspektorat Kabupaten Probolinggo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :.....

Alamat :.....

N I K :.....

Sebagai mantan Kepala Desa / Pj Kepala Desa* ..... Kecamatan ..... periode tahun ..... s/d ..... bahwa yang bersangkutan :

1. Telah memenuhi / menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan tidak mempunyai tanggungan administrasi keuangan desa selama menjabat Kepala Desa / Pj Kepala Desa*;
2. Belum memenuhi / menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan tidak mempunyai tanggungan administrasi keuangan desa selama menjabat Kepala Desa / Pj Kepala Desa*;
3. Tidak memenuhi / menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan tidak mempunyai tanggungan administrasi keuangan desa selama menjabat Kepala Desa / Pj Kepala Desa*.

Manakala dalam waktu 20 (dua puluh) hari kedepan sejak ditutupnya pendaftaran bakal calon, bila memenuhi / menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan tidak mempunyai tanggungan administrasi keuangan desa selama menjabat Kepala Desa / Pj Kepala Desa*, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pencalonannya.

Demikian surat keterangan ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

a.n. INSPEKTUR

KABUPATEN PROBOLINGGO

.....

.....

NIP._.....

Tembusan :

1. **Yth. Bupati Probolinggo (sebagai laporan);**
2. **Yth. Sdr. Camat**

Catatan : ****coret yang tidak perlu*

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

2) SURAT KETERANGAN DARI CAMAT

A. Bagi Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

KECAMATAN .....

Jl. .....

.....

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/ /426.../20..

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Camat ..... Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (8) huruf d Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : **"Surat Keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati"**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....

Alamat : .....

NIK : .....

Sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... periode Tahun 20.. s/d 20.. telah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati.

Demikian surat keterangan ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 20 ..

CAMAT .....

KABUPATEN PROBOLINGGO

.....

Pangkat

NIP.

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

B. Bagi Penjabat Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN .....
Jl. .....
.....

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/ /426.../20..

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Camat ..... Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (9) huruf f Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : **"Surat Keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati"**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....

Alamat : .....

NIK : .....

Sebagai Penjabat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... periode Tahun 20.. s/d 20.. telah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati.

Demikian surat keterangan ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 20 ..

CAMAT .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

.....
Pangkat
NIP.

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

3) SURAT KETERANGAN DARI BADAN KEUANGAN DAERAH

A. Bagi Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Telp. (0335) 846651 / Fax. (0335) 8446651
KRAKSAAN – PROBOLINGGO
Website : bk.probolinggokab.go.id E-mail : dpkdkabprobolinggo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 973/ /426.203/20..

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : ..... pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (8) huruf e Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : **"Surat Keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama Masa Jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB"**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....
Alamat : .....
NIK : .....

Sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... periode Tahun 20 .. s/d 20.. telah **BERKINERJA BAIK** dalam koordinasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian kinerja sebesar .... % (.....) dari keseluruhan baku PBB-P2 Desa.

Demikian surat keterangan ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Probolinggo, 20 ..
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

.....
Pangkat
NIP.

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

B. Bagi Penjabat Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Telp. (0335) 846651 / Fax. (0335) 8446651
KRAKSAAN – PROBOLINGGO
Website : bk.probolinggokab.go.id E-mail : dpkdkabprobolinggo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 973/ /426.203/20..

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : ..... pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (9) huruf g Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : **"Surat Keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama Masa Jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB"**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....
Alamat : .....
NIK : .....

Sebagai Penjabat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... periode Tahun 20 .. s/d 20.. telah **BERKINERJA BAIK** dalam koordinasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian kinerja sebesar .... % (.....) dari keseluruhan baku PBB-P2 Desa.

Demikian surat keterangan ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Probolinggo, 20 ..
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

.....
Pangkat
NIP.

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

I. PERMOHONAN IZIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA

Contoh : Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Probolinggo, ... 20 .....

Kepada,
Yth. Kepala Desa.....
di
.....

Perihal : Permohonan Izin Cuti

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan :
e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Tembusan :
Yth . 1 Camat .....
2. Ketua BPD Desa .....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA DESA .....
KECAMATAN.....
JL.....
PROBOLINGGO

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, kepada :
   a. Nama :
   b. Tempat / Tanggal Lahir :
   c. Agama :
   d. Jabatan :
   e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
   a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya;
   b. Setelah selesai menjalankan cuti, wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal.....

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....
Kepala Desa .....

.....

Tembusan :
Yth. 1. Camat .....
2. Ketua BPD Desa.....
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

J. PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp .....

PENGUMUMAN

Nomor : ..... / PAN/...../ .....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : 188/..../ ...../ BPD/..... Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di Desa..... Kecamatan..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa..... Kecamatan..... bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa ..... adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat (Paket B/Wusto), dengan melampirkan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi masyarakat Desa..... yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa....., agar mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dengan dilampiri persyaratan administratif yakni :

a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
d. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang saat ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
    2) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan;
    3) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru;
    4) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan untuk Pendidikan Menengah Islam dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo;
    5) Pengesahan Fotocopy ijazah paket dan Surat Keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo;
    6) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ditempat pemohon berdomisili;
    7) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan Fotocopy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

8) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
9) Pengesahan Fotocopy Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan Surat Keterangan pengganti Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan;
10) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan Islam dari negara lain dilakukan oleh Dirjen yang berwenang;
11) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pemohon berdomisili;
12) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili.

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
f. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
g. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
i. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
j. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara bermaterai cukup;
k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan bermaterai cukup;
l. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai cukup;

m. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
n. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
o. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas;
q. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres/Polresta Probolinggo;
r. Surat Keterangan tidak sebagai pengedar Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres/Polresta Probolinggo;
s. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
t. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
u. Bagi PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
v. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila ditetapkan sebagai Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.
w. Pegawai Tidak Tetap yang akan mencalonkan diri melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta ijin dari Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila ditetapkan Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.
x. Pegawai BUMD/BUMN dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya, selanjutnya tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di instansinya.

y. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendaftar sebagai Bakal Calon melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta memiliki ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

z. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Keputusan Pemberhentian dari Bupati.

aa. Anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kedinasannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Instansi TNI/POLRI.

bb. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dan yang pernah menjabat Kepala Desa periode sebelumnya melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta wajib menyertakan :

1) Permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
2) Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;
3) Surat keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan telah memenuhi dan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan dan/atau bebas tanggungan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya;
4) Surat keterangan dari Kecamatan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
5) Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB.

cc. Penjabat Kepala Desa melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta wajib menyertakan :

1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Penjabat Kepala Desa;
2) Keputusan Pemberhentian dari Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa;
3) Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
4) Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;

5) Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan telah memenuhi dan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan dan atau bebas tanggungan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya;
6) Surat Keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
7) Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik dalam koordinasi pelunasan PBB.

dd. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri melampirkan persyaratan umum dan administrasi serta surat ijin cuti dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d dd dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pendaftaran dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal ..... tepat pada pukul 07.30 WIB dan ditutup tanggal ..... tepat pada pukul 16.00 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan .....

Probolinggo, ... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

Cap Stempel

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

K. BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
Atas nama : Sdr .....
Lembar ke : 1

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET
		MATERAI	LEGALISIR	2RANGKAP			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Surat Lamaran						
2	Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia						
3	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa						
4	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika						
5	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara						
6	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara						
7	Surat pernyataan tidak dicabut ha pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap						
8	Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
9	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa						
10	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih						
11	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap						
12	Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan ***(bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa)***						

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

13	Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Probolinggo						
14	Surat keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas						
15	Fotocopy KTP						
16	Fotocopy KK						
17	Fotocopy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir						
18	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar						
19	Fotocopy Ijasah SD/MI atau yang sederajat						
20	Fotocopy Ijasah SLTP/MTs atau yang sederajat						
21	.....						

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)
TELAH DITERIMA /DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP
....., ...20.....

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

.....

.....

Catatan :
** yang tidak perlu dicoret*

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

L. LAPORAN HASIL PENJARINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp. .....

Probolinggo, ...20...

Nomor : ...../PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : ..... (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa .....
di-
.....

Menunjukkan Keputusan BPD Nomor ..... tanggal ..... 20.. Nomor ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dari tanggal ..... s/d .....
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak .....(.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
   a. Persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak..... orang
   b. Persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak ..... orang
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon *(kalau paling sedikit 2 orang bakal calon*)*
   Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

M. KLARIFIKASI PANITIA PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp. .....

Probolinggo, ...20.....

Nomor : ...../PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : ..... (.....) berkas
Perihal : Klarifikasi Berkas Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. .....
di-
.....

Sehubungan dengan tahap penelitian kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi Calon Kepala Desa, bersama ini mengharap bantuan Bapak/Ibu* untuk memberikan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan antara lain :

1. Nama : .....
   Alamat : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Pekerjaan : .....
   No. Surat Ket : .....
2. Nama : .....
   Alamat : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Pekerjaan : .....
   No. Surat Ket : .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

N. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp. .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
NOMOR : ...../PAN/VII/.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan .....

KETIGA : Calon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

Cap stempel

.....

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
NOMOR : ...../PAN/VII/20 .....
TANGGAL :

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES DESA .....KECAMATAN.....

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ALAMAT
1	*2*	*3*	*4*

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Cap stempel

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

O. LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp. .....

Probolinggo, ... 20...

Nomor : ...../PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : ..... (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa .....
di-
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa ..... Sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
   a. Sdr .....
   b. Sdr ....., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir)
4. Sebanyak .....(.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
   a. Sdr .....
   b. Sdr .....
   c. dst ....., dst
   (kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang calon)

   Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.

5. Sebagai bahan pendukung sebagaiana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. ..... Telp. .....

Probolinggo, ...20...

Nomor : ...../PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : ..... (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa .....
di-
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa ..... Sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
   a. Sdr .....
   b. Sdr ....., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana angka 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir)
4. Sebanyak .....(.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai bakal calon yakni atas nama :
   a. Sdr .....
   b. Sdr .....
   c. dst .....,
   d. dst (lebih dari 5 orang bakal calon)
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 3, untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing-masing Bakal Calon dimaksud untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal ..... s/d .....
6. Klarifikasi hasil perolehan dukungan pemilih Bakal Calon sebagaimana tersebut pada angka 4 telah dilaksanakan pada Hari ..... Tanggal ..... (Berita Acara sebagaimana terlampir), sehingga berdasarkan urutan peringkat dari perolehan dukungan pemilihan yang terbanyak, Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :
   1. Sdr .....
   2. Sdr .....
   3. Sdr .....
   4. Sdr .....
   5. Sdr .....

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

P. BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON

A. Berdasarkan Pembobotan Nilai

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
JI.....Telp .....

BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (.....-.....-.....) bertempat di ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kec. .....
2. Nama : .....
   Jabatan : Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa..... Kec.....
3. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
4. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
5. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
6. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah dilakukan seleksi tambahan bagi Bakal Calon, sehingga didapatkan urutan peringkat Bakal Calon sebagai berikut :

1. Sdr .....
2. Sdr .....
3. Sdr .....
4. Sdr .....
5. Sdr .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA	SEKRETARIS
Cap Stempel	
Nama jelas	**Nama jelas**

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**
Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

MATRIX BAKAL CALON KEPALA DESA BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN
DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA BAKAL CALON	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN	TINGKAT PENDIDIKAN	USIA	TOTAL NILAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
dst					

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Cap stempel

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

B. Berdasarkan Tes Tulis

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
JI.....Telp .....

BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (.....-.....-.....) bertempat di ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kec. .....
2. Nama : .....
   Jabatan : Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa..... Kec.....
3. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
4. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
5. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
6. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah dilakukan seleksi tambahan tes tulis bagi Bakal Calon, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut :

1. Sdr ..... dengan nilai .....
2. Sdr ..... dengan nilai .....
3. Sdr ..... dengan nilai .....
4. Sdr ..... dengan nilai .....
5. Sdr ..... dengan nilai .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA	SEKRETARIS
Cap Stempel	
Nama jelas	**Nama jelas**
Mengetahui	
Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**
Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**

Q. SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
JI.....Telp .....

NOMOR DPT :

Probolinggo, ...

Nomor : ..... /PAN/...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan untuk menggunakan Hak pilihnya Pada Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr .....
di-
.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan pada :

Hari : .....
Tanggal : .....
Pukul : ..... s/d ..... WIB
Tempat : Dusun .....RT/RW.....

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

R. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
JI.....Telp .....

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (.....-.....-.....) bertempat di ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

7. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kec. .....
8. Nama : .....
   Jabatan : Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa..... Kec.....
9. Nama : .....
   Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
10. Nama : .....
    Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
11. Nama : .....
    Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....
12. Nama : .....
    Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ..... Kec.....

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
c. Berita Acara Pemungutan Suara ini kami tandatangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA	SEKRETARIS
Cap Stempel	
Nama jelas	**Nama jelas**

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**
Calon Kepala Desa/Saksi *)	Calon Kepala Desa/Saksi *)
Nama jelas	**Nama jelas**

S. SURAT TUGAS SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Alamat : .....
Sebagai Calon Kepala Desa : .....
Kecamatan : .....
Dengan ini menugaskan
Kepada : .....

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			Penentuan Nomor Urut Cakades	1
2			Penghitungan Surat Undangan	2
3			Penulisan Surat Undangan	3
4			Pelipatan dan Penghitungan surat suara	4
5			Penetapan TPS	5
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
Panitia Pilkades.....
Ketua

..... 20.....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

.....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
DESA .....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....
Alamat : .....
Sebagai Calon Kepala Desa : .....
Kecamatan : .....
Dengan ini menugaskan
Kepada : .....

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1				1
2				2
3				3
4				4
Dst				
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
Panitia Pilkades.....
Ketua

.....

..... 20.....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DESA .....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .....
Alamat : RT..... RW..... Dusun.....
Desa..... Kecamatan.....
Sebagai Calon Kepala Desa.....Pilkades Tahun 20.....

Dengan ini menugaskan
Kepada : .....

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
Dst				
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
Panitia Pilkades.....
Ketua

.....

..... 20.....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

T. SURAT TUGAS SAKSI DALAM PENGHITUNGAN SUARA

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI PADA PENGHITUNGAN SURATSUARA PILKADES DESA .....KECAMATAN..... KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .....
Alamat : RT..... RW..... Dusun.....
Desa..... Kecamatan.....
Sebagai Calon Kepala Desa.....Pilkades Tahun 20.....

Dengan ini menugaskan
Kepada : .....

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1			Meja penghitungan	1
2			Meja penghitungan	2
3			Meja penghitungan	3
4			Meja penghitungan	4
5			Meja penghitungan	5
6			Meja penghitungan	6
7				7
Dst				

Mengetahui
Panitia Pilkades.....
Ketua

..... 20.....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

..... **.....**

Catatan :

*) Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa.

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

U. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
JI.....Telp .....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Alamat : .....
Status dalam keluarga : .....

Atas permintaan pemilih
Nama : .....
Alamat : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....dan sanggup rnenjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya huat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum

Probolinggo, ... 20...
Mengetahui
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Pembuat Pernyataan,

....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

V. HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA……KECAMATAN……
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN……

NO	NAMA BAKAL	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH TOTAL	KET
		……	……	……		
1	……	……	……	……	……	
2	……	……	……	……	……	
3	……	……	……	……	……	
4	……	……	……	……	……	
5	……	……	……	……	……	
6	……	……	……	……	……	
7	……	……	……	……	……	
8	……	……	……	……	……	
JUMLAH		……	……	……	……	

……,……20….

Tanda tangan KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA …..

CALON/SAKSI TANDA TANGAN

…… 1. ……
…… 2. …… ……

Dst

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

HARI : ....., TANGGAL .....20.....

1. TPS.....

Halaman .....

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	
2	
3	
4	
5	
Jumlah Surat Suara Sah	.....
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	.....
Jumlah Sisa Surat Suara	.....
Jumlah TOTAL	.....

....., ...20.....

SAKSI-SAKSI

1. ..... : 1.
2. ..... : 2.
3. ..... : 3.

KETUA KPPS .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

W. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR : ..... /PAN/..... /20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Probolinggo yang berlangsung pada Hari ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama..... Pendidikan..... , dengan memperoleh suara sebanyak..... (angka jalan.....) Nomor Urut dengan Pas Photo/tanda gambar.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Probolinggo melalui Camat ..... untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal
KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

X. SURAT SUARA

Contoh surat suara :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto
Nama Calon	**Nama Calon**	**Nama Calon**	**Nama Calon**	**Nama Calon**

KETUA PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

a. SURAT SUARA SAH

Contoh surat suara :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SAH

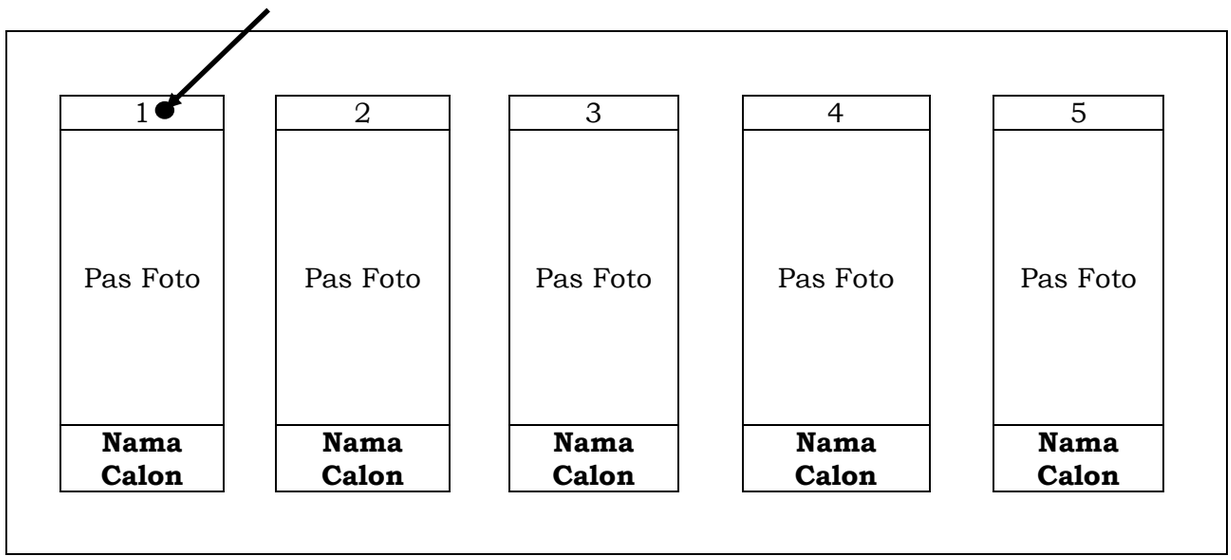

Keterangan :

- Tanda coblos pada nomor urut

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SAH

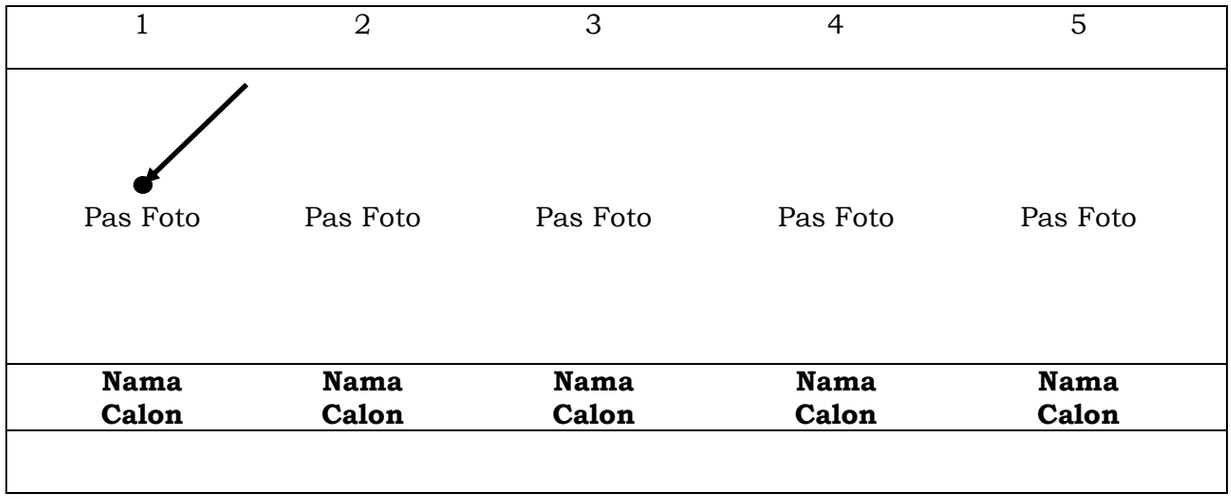

Keterangan :

- Tanda coblos pada foto calon Kepala Desa

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SAH

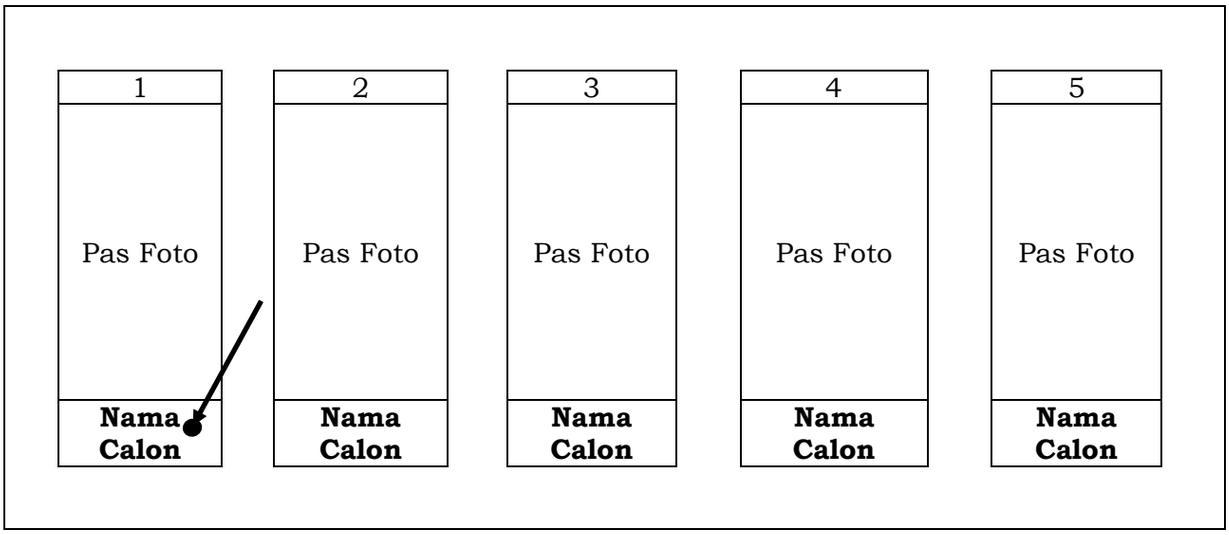

Keterangan :

- Tanda coblos pada nama calon

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SAH

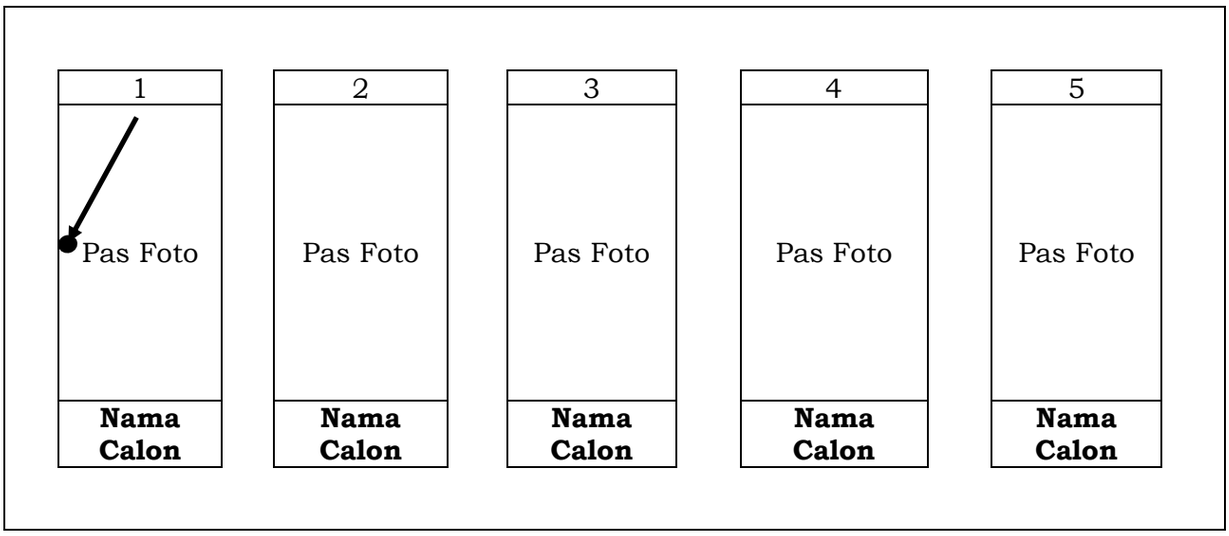

Lakukan 3 M :

1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

b. SURAT SUARA TIDAK SAH

Contoh surat suara :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK SAH

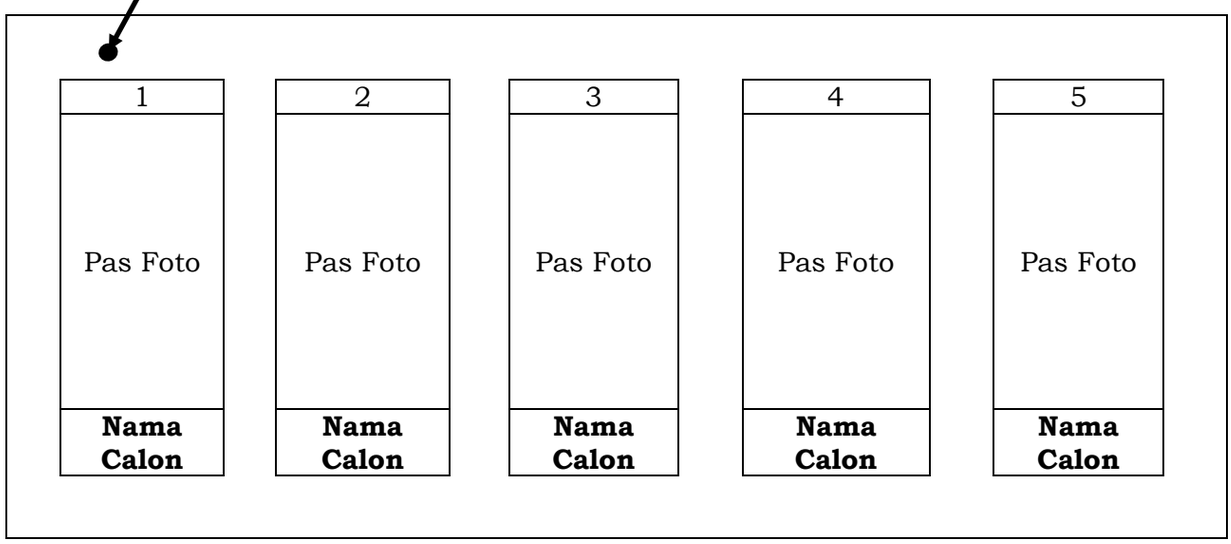

Keterangan :

- Tanda coblos diluar kotak foto

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK SAH

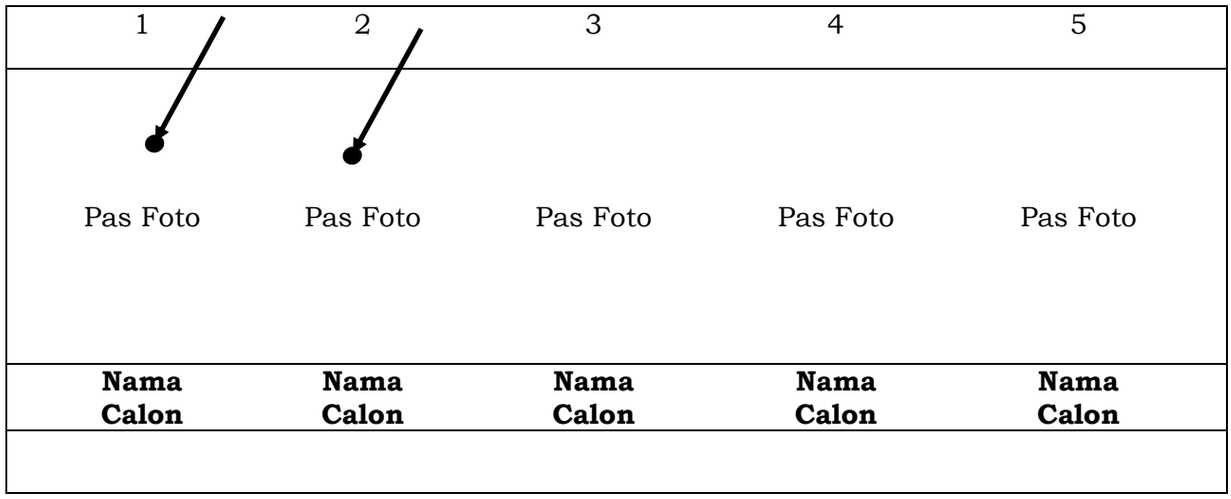

Keterangan :

- Tanda coblos lebih dari satu

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

Y. BERITA ACARA SURAT SUARA YANG TELAH SELESAI DICETAK DAN DIVERIFIKASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEMERIKSAAN SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TAHUN.....

Pada hari ini.....tanggal..... tahun....., bertempat di..... Kecamatan..... Kabupaten Probolinggo yang bertandatangan dibawah ini :

1. CV/Percetakan..... alamat..... disebut PIHAK KESATU
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa..... disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Serita Acara Perjanjian Kontrak Pembuatan Surat Suara tanggal..... yang ditandatangani oleh KEDUA PIHAK, saya selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ***Terdapat baik, sesuai dengan Berita Acara Perjanjian Kontrak Pembuatan Surat Suara.***

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

a. DPS;
b. DPTam;
c. DPT;
d. Surat Suara;
e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebutdiatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....,.....20.....

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
CV/PERCETAKAN	Ketua Panitia PILKADES Desa.....
.....	**.....**

Mengetahui,
CAMAT

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

Z. PERMOHONAN BANTUAN PENGAMANAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl..... Telp.....

Probolinggo, ... 20....

Nomor : ..... /PAN/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : ..... (.....) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan

Kepada
Yth. Kapolsek.....
di-
.....

Dalam rangka proses pencetakan Surat Suara dan pendistribusin ke Kantor Kecamatan....., bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan pengamanan kepada Kepolisian Sektor Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada :

Hari : .....
Tanggal : .....
Ternpat : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan pelaksanaannya kami sampaikan terimakasih

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .....

.....

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*

AA. PERENCANAAN BIAYA PEMILIHAN OLEH PANITIA PEMILIHAN

Contoh :

USULAN / RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 20.....

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**HONORARIUM :**					
	A. Honor Panitia Pelaksana Dst					*) *) *)
	JUMLAH					

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : ..... 20.....

Menyetujui,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Ketua

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
Ketua

.....

Mengetahui,
CAMAT .....

.....

Catatan :
*) :*Volume menyesuaikan dengan kebutuhan riil atau infonnasi data Bantuan Keuangan dari APBD Kab. Probolinggo*

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Lakukan 3 M :
1. *Memakai Masker*
2. *Mencuci tangan pakai sabun*
3. *Menjaga jarak*
4. *Membatasi mobilitas dan interaksi*
5. *Menghindari kerumunan*